


**REVISI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018
(PELAKSANAAN TAHUN 2017-2018)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA
PADANG PANJANG 2017**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
MEI 2017**

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	6
2.2 Sumber Daya OPD	14
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	19
Bab III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi OPD	31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	32
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.....	33
Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
Bab VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
Bab VII. PENUTUP	39
Lampiran :	
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja OPD	
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD	
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan OPD	
Tabel 4.3. Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan OPD	
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif	
Tabel 6.1 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Selama tahun 2017-2018.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk periode lima (5) tahun dalam kurun waktu 2013-2018 dikhususkan untuk tahun pelaksanaan 2017-2018. Penyusunan RENSTRA ini merupakan tidak lanjut dari terbentuknya OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENSTRA ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang memberikan arah kebijakan yang jelas dalam rangka menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan strategis, tujuan dan sasaran serta program OPD dengan memperhatikan RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 (Pelaksanaan Tahun 2017-2018) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dalam 2 (dua) tahun ke depan dan dikhususkan untuk tahun pelaksanaan 2017-2018 sebagai tolak ukur dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 (Pelaksanaan Tahun 2017-2018).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk periode 2013-2018 (Pelaksanaan Tahun

2017-2018) ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program
- 5.2 Kegiatan

- 5.3 Indikator Kinerja
- 5.4 Kelompok Sasaran
- 5.5 Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan OPD setingkat dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan hasil penggabungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan UPTD Pemadam Kebakaran yang merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pemadam kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan pemadam kebakaran tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional;

2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

A. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran;
- f) pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengulangan kebakaran.
- g) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

- h) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penanggulangan kebakaran;
- c) membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) menyelenggaraan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan berlaku;
- g) mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h) mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan di bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

- i) menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j) mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan Sasarannya;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- l) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), standar operasional prosedur (SOP) serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- m) melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b) pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c) pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d) pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan seluruh bidang pada Dinas;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c) merencanakan dan mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- e) mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan bidang terkait;
- f) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) mengkoordinasikan dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian,

pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
- c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) menyusun perumusan kebijakan dan dan menyusun rencana kerja tahunan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merencanakan dan menyelenggarakan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum dan Trantibmas;
- c) merencanakan dan menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- d) merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
- e) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- f) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b) penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c) pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d) pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merencanakan dan menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- c) merencanakan dan menyelenggarakan program pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d) merencanakan dan menyelenggarakan program perlindungan masyarakat;
- e) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- f) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh 183 orang personil dengan komposisi 53 orang PNS Satpol PP dan 15 orang PNS pemadam kebakaran, jumlah PNS tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 91 orang tenaga harian lepas pada Satpol PP dan 24 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Tingkat Pendidikan

NO	OPD	Tingkat Pendidikan						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Satpol PP dan Damkar	1	9	138	7	24	4	183

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	OPD	JUMLAH GOLONGAN					HONORER/ BANPOL.PP+ Balakar	JUMLAH
		I	II	III	IV			
1	Satpol PP dan Damkar	2	33	12	6	130	183	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu lembaga untuk mencapai tujuan. Gambaran umum sarana dan prasarana yang ada dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Sarana dan prasarana (aset) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Gedung Kantor	2 unit	
2	Kendaraan Roda 4	3 unit	
3	Kendaraan Roda 6	1 unit	
4	Kendaraan Roda 2 (motor)	2 unit	
5	Sepeda	10 buah	
6	Komputer	6 unit	
7	Laptop/Notebook	6 unit	
8	Printer	5 unit	
9	Mesin tik	1 unit	
10	Infokus	1 unit	
11	Faximille	1 unit	
12	Telepon	1 unit	
13	Televisi	3 unit	
14	Radio Cassete	1 unit	
15	Wireless	1 unit	
16	Meja biro	1 buah	
17	Meja rapat	1 set	
18	Meja ½ biro	16 buah	
19	Kursi rapat	34 buah	
20	Kursi tamu	2 set	
21	Filling kabinet	3 buah	
22	Lemari kayu	4 buah	
23	Handy talky	34 unit	
24	Pesawat portable	3 unit	
25	Pesawat mobil	2 unit	
26	Tenda pleton	1 buah	
27	Tenda dom	3 buah	
28	Tandu	2 buah	
29	Mesin absensi	1 unit	
30	Kompas	3 unit	
31	Teropong	2 unit	
33	Kasur	20 buah	
34	Tabung pemadam	5 buah	

78	Kursi kerja	5 buah	sda
79	Meja Komputer	2 unit	sda
80	Infocus	1 unit	sda
81	Camera	1 unit	sda
82	Pesawat telepon	2 unit	sda
83	Handy Talky	15 unit	sda
84	Faximilli	1 unit	sda
85	Pesawat orari	5 unit	sda
86	Menara rotary	1 unit	sda
87	Parabola	1 unit	sda
88	Pulley	2 unit	sda
89	Seat harness	6 unit	sda
90	Full body hardness	6 unit	sda
91	Sepatu safety	10 unit	sda
92	Genset	3 unit	sda
93	Sirine	1 unit	sda

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penertiban. Sedangkan dalam hal penanggulangan kebakaran, seperti kebakaran pasar Kota Padang Panjang, telah dilaksanakan kegiatan penanganan terhadap bencana tersebut, mulai dari melakukan pengkajian cepat terhadap dampak dari bencana yang terjadi, penetapan status tanggap darurat untuk memudahkan dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban bencana sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana tersebut.

35	Pistol (air soft gun)	1 unit	
36	Alat kejut listrik	31 unit	
37	Unit pemancar UHF/FM station	1 unit	
38	Pakaian anti huru hara	46 set	
39	Mobil Pick-up	1 unit	Dalam proses pengalihan aset dari BPBD, Kesbangpol ke BPKD untuk diteruskan ke Satpol PP dan Damkar
40	Mobil Damkar	5 unit	sda
41	Motora	1 unit	sda
42	Gerindra listrik	1 unit	sda
43	Kompresor	1 unit	sda
44	Loker	4 Unit	sda
45	Tempat tidur	16 Unit	sda
46	Tenda doom	2 Unit	sda
47	Wireles	1 Unit	sda
48	Televisi	2 Unit	sda
49	Patung	1 buah	sda
50	Tali karamantel dinamis	1 buah	sda
51	Tali karamantel statis	1 buah	sda
52	Tas ransel	5 buah	sda
53	Racun api	10 buah	sda
54	Mesin portable	2 buah	sda
55	Ascender	2 buah	sda
56	Autostop	2 buah	sda
57	Baju pelampung	5 buah	sda
58	Box snekel	1 buah	sda
59	Breacing apratus	4 buah	sda
60	Cabang	5 buah	sda
61	Croll	1 buah	sda
62	Cutter saw	1 buah	sda
63	Fire blanket	10 buah	sda
64	Fire Jacket	2 buah	sda
65	Floating Fire pump	2 buah	sda
66	Hollogontool	1 buah	sda
67	Nozzle	2 buah	sda
68	Nozzle monitor	1 buah	sda
69	Nozzle pistol grip	17 buah	sda
70	Pompa isi BA	1 buah	sda
71	Slang	23 buah	sda
72	Slang penghisap	4 unit	sda
73	Marcino kopleng	5 unit	sda
74	Microcender	10 buah	sda
75	Komputer PC	3 unit	sda
76	Lap Top	1 unit	sda
77	Meja kerja	9 unit	sda

Adapun dalam periode renstra tahun 2008-2013 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang belum bergabung dengan Pemadam Kebakaran kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan personil yang ada. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin maupun insidental berupa kegiatan patroli lapangan antara lain; operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban wanita tuna susila, penertiban pelajar, penertiban judi dan miras serta penyakit masyarakat lainnya yang ada di Kota Padang Panjang. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda merupakan salah satu kegiatan pokok yang sarasanya adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan tegaknya peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Program pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Peraturan Daerah merupakan salah satu program pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang yang sarasanya adalah untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan tegaknya Peraturan Daerah dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan kewenangan Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan program dimaksud capaian kinerja sebesar 100%.
- (2) Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyidikan serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya merupakan upaya penyidikan dan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang telah ditangani beberapa kasus oleh PPNS. Program optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya merupakan upaya penyidikan dan penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Padang Panjang.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan penempatan regu-regu pengamanan piket di kantor Walikota, kantor DPRD, kantor KPU, kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah dinas jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara bergantian regu.
- (4) Pelaksanaan optimalisasi penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk operasional lapangan yang berada di bawah Kasi Linmas Satpol.PP seperti membantu korban evakuasi bencana alam maupun evakuasi terhadap korban kecelakaan yang kegiatannya tergabung dalam kegiatan Tim SAR. Selain kegiatan lapangan, juga dilakukan kegiatan pembekalan dan pemantapan anggota Tim SAR yang ada di Kota Padang Panjang melalui kegiatan pelatihan Tim SAR bekerjasama dengan BASARNAS dan SAR Propinsi Sumatera Barat.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengadaan sarana serta prasarana kantor, merupakan kegiatan unit sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dalam upaya mewujudkan ketatausahaan sebagai unit pengelola atau dapur dari semua kegiatan yang dilaksanakan. Pengadaan sarana dan prasarana kantor.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Berdasarkan Permendagri No. 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri No. 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) pelayanan utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

- a. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Namun dalam kenyataannya peraturan daerah yang ada di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Sanksi yang tidak tegas membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kesulitan menegakkan peraturan daerah.

Penegakan peraturan daerah yang bersifat yustisi hanya boleh dilakukan oleh PPNS, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bukan PPNS hanya boleh melaksanakan penegakan peraturan daerah hingga tahap penyelidikan dan operasi yang bersifat non yustisial. Jumlah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai, kebanyakan PPNS tersebar di OPD yang bukan inisiator perda/berkaitan langsung dengan penegakan perda. Keterbatasan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dijadikan tantangan bukan halangan karena kualitas lebih penting daripada kuantitas.

b. Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada sekitar wilayah Kota Padang Panjang baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh armada roda 6, roda 4 dan roda 2 (sepeda) diharapkan dapat menjangkau pelosok Kota Padang Panjang.

Posisi Kota Padang Panjang yang berada di wilayah perlintasan menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum disebabkan peluang masuknya pelanggar perda serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum ke wilayah Kota Padang Panjang lebih mudah khususnya pelanggaran dalam hal penyakit masyarakat/maksiat. Tidak sedikit pelanggar-pelanggar yang telah ditertibkan berasal dari kabupaten/kota tetangga.

c. Rasio petugas perlindungan masyarakat di kota padang panjang

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satlinmas idealnya telah ada pada tingkat RT namun untuk saat ini Satlinmas ditargetkan ada pada tiap kelurahan di wilayah Kota Padang Panjang. Membina masyarakat agar bersedia secara sukarela menjadi petugas Satlinmas merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka meningkatkan rasio petugas satlinmas di tingkat kelurahan hingga tingkat RT.

2. Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom. Ruang lingkup pelayanan penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap (*response time*

rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK.

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Padang Panjang.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdiksi urusannya pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan/industri, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) kecamatan akan tetapi tingkat kepadatan penduduk/kerapatan rumah penduduk cukup tinggi, posisi Kota Padang Panjang yang berada di daerah perlintasan membuat pelayanan penanggulangan kebakaran lebih banyak di luar Kota Padang Panjang daripada di dalam kota sendiri, pelayanan penanggulangan kebakaran melebihi WMK.

Untuk WMK dalam kota, berdasarkan pemetaan hunian padat diperoleh data kelurahan dengan tingkat kepadatan yang tinggi yaitu Kelurahan Pasar Usang terdapat 8 RT dengan kategori rawan kebakaran dan Kelurahan Bukit Surungan terdapat 7 RT dengan kategori rawan kebakaran.

b. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang

tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran. Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) mobil dengan kapasitas 3000 liter dan 4 (empat) buah mobil dengan kapasitas di atas 4000 liter, rata-rata mobil tersebut sudah berusia lanjut perlu pembaharuan mesin sedangkan pompa masih dalam kondisi baru.

diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Adapun waktu tanggap daerah layanan WMK Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk WMK paling jauh adalah sekitar 10 menit, untuk WMK pusat kota (sekitaran kantor Pemadam Kebakaran) rata-rata waktu tanggap adalah 5-7menit. Tantangan yang sering dihadapi oleh petugas adalah kepadatan arus lalu lintas dan kepadatan rumah penduduk walaupun jarak tempuh tergolong dekat kondisi tersebut dapat memperlambat waktu tanggap.

c. Aparatur Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Panjang seluruhnya telah memiliki sertifikat pendidikan dan latihan dasar pemadam kebakaran begitu juga dengan keahlian inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Keahlian ini harus terus ditingkatkan.

d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu

Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD (2)	Target SPM (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (6)	2 (7)	3 (8)	4 (9)	5 (10)	1 (11)	2 (12)	3 (13)	4 (14)	5 (15)	1 (16)	2 (17)	3 (18)	4 (19)	5 (20)
1	Tersedianya jumlah aparat Satpol PP yang memahami Peraturan-peraturan				50	50	40	40	40	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%	125,00%	125,00%	0,00%
2	Tersedianya jumlah aparat PPNS yang memahami Peraturan-peraturan	30			30	30	40	40	40	30	30	30	30	30	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,00%
3	Jumlah masyarakat yang mengetahui bahaya Narkotika dan obat terlarang.	1000			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1000	1000	1000	100,00%	120,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4	Jumlah warga binaan yang sadar tentang bahaya Narkotika dan obat terlarang.	90			90	90	90	90	90	90	74	0	0	0	100,00%	82,22%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Tertindakannya sosialisasi Perda bagi siswa-siswi sekolah	60			60	40	40	60	60	60	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	66,67%	0,00%
6	Jumlah masyarakat yang memahami Perda	12			12	12	12	12	12	27	34	34	34	225,00%	283,33%	283,33%	283,33%	0,00%	0,00%
7	Jumlah petugas siskamling yang ikut siskamling	80			80	80	40	40	300	50	80	80	80	62,50%	100,00%	200,00%	200,00%	0,00%	0,00%
8	Jumlah tenaga linmas pemilu	80			80	80				80	80			100,00%	100,00%				0,00%
9	Jumlah tenaga satlinmas yang terlatih dan terampil	-			-	-	816	816	816	-	-	280	280			34,31%	34,31%		0,00%
10	Tertindakannya patroli dan pengamanan Wilayah Kota Padang Panjang	80			80	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11	Jumlah tenaga Banpol PP yang tersedia untuk melaksanakan patroli dan pengamanan	50			50	50	60	60	60	30	80	80	80	60,00%	160,00%	133,33%	133,33%	0,00%	0,00%
12	Jumlah personil piket kantor dan dan rumah dinas	28			28	28	28	28	28	28	28	28	28	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13	Tertindakannya pengamanan pemilu	60			60	60	60	60	60	60	40	40	40	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%	0,00%
14	Jumlah operasi gabungan tim Unit Kecil Lengkap (UKL) yang dilakukan dengan instansi terkait	70			70	70	70	70	70	58	56	12	12	82,86%	80,00%	17,14%	17,14%	0,00%	0,00%
15	Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri serta Poskotis	50			50	50	50	50	50	30	50	50	50	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
16	Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda	20			20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.560.910.200	1.305.354.500	1.231.266.800	1.914.711.475	2.420.230.620	1.065.538.105	1.077.405.947	1.188.432.753									
1. Penyediaan Surat Menyetujui	2.600.000	2.500.000	1.890.000	27.450.000	5.500.000	2.500.000	2.400.000	1.860.000									
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.400.000	26.400.000	26.400.000	60.600.000	70.200.000	13.044.006	21.457.718	21.554.592									
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas	237.942.000	195.300.000	177.078.500	406.730.000	428.592.500	213.164.800	155.161.661	109.227.450									
4. Operasional jasa pemeliharaan keuangan	67.620.000	64.800.000	73.200.000	80.700.000	123.720.000	52.084.400	59.775.000	71.625.000									
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	46.461.000	67.074.500	61.938.700	64.841.500	81.053.920	44.415.864	62.229.000	49.251.947									
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.420.200	20.000.000	15.600.000	36.400.000	40.040.000	17.074.000	19.661.000	13.572.000									
7. Penyediaan alat tulis kantor dan pengadaan	10.615.000	11.200.000	11.190.000	31.129.975	14.690.000	10.479.825	10.484.200	10.245.725									
8. Penyediaan komponen terkait listrik/pencapaian bangunan kantor	2.852.000	3.000.000	1.989.400	33.400.000	24.900.000	1.489.500	2.851.800	1.828.000									
9. Penyediaan bahan bakar dan perondang-undangan	540.000.000	413.100.000	466.800.000	709.410.000	1.050.850.000	94.381.800	399.857.100	422.720.100									
10. Penyediaan makanan dan minuman	190.000.000	200.000.000	208.700.000	225.000.000	285.000.000	137.171.910	187.358.168	208.236.424									
11. Rapor-rapor koordinasi dan koordinasi keluar daerah	216.500.000	216.450.000	238.480.000	238.050.000	295.684.200	194.850.000	216.450.000	238.137.515									
13. Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	-	85.510.000	-	-	-	-	-	-									
II Program Penanggulangan Sarana dan Prasarana	187.320.000	397.785.000	483.510.000	543.298.323	1.560.700.000	161.936.925	297.178.000	449.252.515									
1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	35.685.000	117.510.000	383.000.000	33.543.425	1.000.000.000	33.543.425	110.910.000	379.160.515									
2. Pengadaan perlengkapan alat kantor	202.335.000	178.585.000	60.510.000	-	475.700.000	90.895.000	165.267.500	58.195.000									
3. Pemeliharaan rutin dan berkala/ perbaikan gedung kantor	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.797.500	60.000.000	898.000									
4. Pemeliharaan dan berkala/ perbaikan gedung kantor	24.300.000	21.690.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	17.561.000	4.771.500	10.995.000									
5. Rehabilitasi/sebagai/berat gedung kantor	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-									
6. Peningkatan dan/atau pemeliharaan Daerah	-	-	-	3.298.323	-	-	-	-									
7. Pengadaan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-									
III Program Penanggulangan Bencana	228.000.000	107.470.000	-	-	199.550.000	188.445.000	93.170.000	-									
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	138.870.000	26.885.000	-	-	199.550.000	107.385.000	66.885.000	-									
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan	89.210.000	74.585.000	-	-	-	80.560.000	-	-									
IV Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Sumber Daya Aparatur	111.221.000	113.149.200	95.000.000	90.000.000	288.806.500	73.126.200	83.179.600	98.300.000									
1. Binnet/Implementasi peraturan perundang-undangan	90.000.000	95.000.000	95.000.000	90.000.000	110.000.000	55.550.000	70.000.000	98.300.000									
2. Pembinaan dan Penyuluhan aparatur Sipil/ PPP	21.221.000	18.149.200	-	-	178.806.500	17.576.200	13.179.600	-									
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	3.300.000	1.000.000	960.000									
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator kinerja SIPD	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	250.000	240.000									
2. Penyusunan pelaporan keuangan semestrian	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	250.000	240.000									
3. Penyusunan program/realisasi anggaran	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	250.000	240.000									
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.550.000	280.000	280.000	280.000	280.000	2.550.000	250.000	240.000									
VI Program Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Lingkungan	846.697.500	1.649.310.000	119.570.000	2.227.050.000	2.418.304.000	712.933.408	1.539.905.000	115.130.000									
1. Penyuluhan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	765.530.000	1.574.310.000	119.570.000	2.110.000.000	2.418.304.000	690.421.908	1.468.875.000	115.130.000									
2. Pengendalian Keamanan lingkungan	83.167.500	75.000.000	119.570.000	117.050.000	-	62.511.500	71.030.000	-									
VII Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam se Kota Padang Panjang	998.048.501	519.145.502	2.285.333.003	105.295.004	-	263.145.701	337.533.402	2.100.083.773									
1. Penyuluhan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	2.175.738.000	-	-	-	-	2.026.019.570									
VIII Program Pemeliharaan Kemitrahan dan Pencegahan Tindak Kriminal	998.048.501	519.145.502	109.595.003	105.295.004	1.064.457.900	285.145.701	337.533.402	74.064.283									
1. Pencegahan kerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pencegahan kejahatan	125.489.000	125.489.000	92.885.000	88.285.000	438.335.000	103.085.500	95.740.600	74.064.283									
2. Peningkatan pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan IN/PODI dan kegiatan	87.437.500	83.438.000	-	-	-	53.847.500	65.698.000	-									
3. Pengamanan terpadu atas aset demokrasi dan untuk era	21.970.000	14.620.000	17.010.000	17.010.000	109.575.000	-	-	-									
4. Pengamanan pemilu legislatif dan pemilihan presiden	104.400.000	-	-	-	-	53.305.000	-	-									
5. Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2015-2020	-	172.800.000	-	-	285.370.000	-	65.989.350	-									

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6 Operasi Tim gabungan Pengkalan Perda	35.075.000	39.425.000	-	-	-	34.197.500	51.210.800	-	-	-	97,50%	86,18%	0,00%	0,00%	0,00%	18.900.000	17.081.660
7 Peningkatan SDM CPNS dan Satpol PP	23.677.000	23.072.000	-	-	-	18.710.200	20.139.100	-	-	-	79,02%	80,33%	0,00%	0,00%	0,00%	14.895.380	7.769.860
8 Penyelenggaraan rekrutmen tenaga jemala	-	38.301.500	-	-	-	-	34.755.550	-	-	-	0,00%	90,74%	0,00%	0,00%	0,00%	7.660.300	6.951.110
9 Peringatan HUT Satpol. PP, Linmas, dan Darulak Unglat Misional,	-	-	-	-	163.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.634.000	-
10 Pembuatan protok hukum	-	-	-	-	52.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.456.000	-
IX Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	300.035.000	816.142.500	-	247.950.000	1.294.070.000	227.320.550	457.086.050	-	-	-	0,00%	78,39%	0,00%	0,00%	0,00%	8.305.900	6.511.325
1. Pelatihan petugas sukamling	-	41.225.500	-	-	-	-	32.556.625	-	-	-	69,85%	43,61%	0,00%	0,00%	0,00%	313.084.000	78.228.995
2. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pelatihan pengamanan pembukada Kota Padang Panjang	237.050.000	517.190.000	-	-	811.180.000	465.585.550	225.559.425	-	-	-	98,02%	81,89%	0,00%	0,00%	0,00%	61.194.000	52.141.000
3. Pengadaan pakaian personal dan perlengkapan Satlinmas pemulokada Kota Padang Panjang	62.985.000	242.985.000	-	-	-	61.735.000	188.970.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.887.600	-
4. Sosialisasi pemendagri no. 84/2014 tentang penyelenggaraan linmas	-	14.438.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pembentukan dan Pelatihan Satuan Linmas Kota Padang Panjang	-	-	-	247.950.000	482.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	25.699.500	55.427.750	-	-	178.806.900	22.617.700	52.002.950	-	-	-	95,68%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	45.174.775	9.199.755
1. Pembinaan dan penyuluhan pemberantasan pekat	23.699.500	23.427.875	-	-	178.896.900	22.617.700	23.381.075	-	-	-	0,00%	95,41%	0,00%	0,00%	0,00%	5.999.975	5.724.375
2. Sosialisasi perda bagi siswa-siswi sekolah	-	29.999.875	-	-	-	-	28.621.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Program Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	662.465.000	930.860.000	1.103.556.400	1.096.820.000	1.767.401.200	622.320.400	910.458.700	1.071.101.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	-	-	-	-	113.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	-	-	521.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	16.025.000	17.315.000	18.850.000	25.940.000	37.015.000	16.025.000	17.706.300	13.250.000	-	-	100,00%	99,00%	70,00%	0,00%	0,00%	23.149.000	9.396.760
4. Peningkatan pelayanan dan penanganan bahaya kebakaran	117.300.000	98.350.000	181.500.000	237.240.000	369.750.000	85.550.000	98.350.000	181.485.000	-	-	73,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	200.828.000	75.077.000
5. Penyediaan jasa tenaga bakti penanggulangan kebakaran	529.140.000	814.495.000	902.206.400	833.640.000	725.691.200	520.745.400	794.402.400	876.366.700	-	-	98,00%	98,00%	97,00%	97,00%	0,00%	761.174.520	438.302.900

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan daerah yang ada di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat khususnya mengenai sanksi, ketidaktegasan sanksi membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kesulitan menegakkan peraturan daerah.
2. Kualitas dan kuantitas PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang masih belum memadai, ilmu penyidikan membutuhkan latihan yang berkelanjutan hingga PPNS benar-benar terlatih dan profesional di bidangnya. PPNS diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, disumpah dan dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas secara profesional terikat oleh Kode Etik tersendiri seharusnya di kelompokkan ke dalam rumpun jabatan fungsional khusus/tertentu sehingga PPNS dapat fokus melaksanakan tugasnya.
3. Posisi Kota Padang Panjang yang berada di wilayah perlintasan menyebabkan pelanggaran perda serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lebih mudah masuk ke wilayah Kota Padang Panjang khususnya pelanggaran dalam hal penyakit masyarakat/maksiat. Tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang telah ditertibkan berasal dari kabupaten/kota tetangga.
4. Rasio petugas Satlinmas idealnya 1 (satu) orang per RT, untuk Kota Padang Panjang belum ada petugas Satlinmas, masih dalam perencanaan pelatihan Satlinmas. Membina masyarakat agar bersedia secara sukarela menjadi petugas Satlinmas merupakan tantangan bagi Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka meningkatkan rasio petugas satlinmas di tingkat kelurahan hingga tingkat RT.

5. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) mobil dengan kapasitas 3000 liter dan 4 (empat) buah mobil dengan kapasitas di atas 4000 liter, rata-rata mobil tersebut sudah berusia lanjut. Mobil damkar merupakan ujung tombak penanggulangan kebakaran, mobil damkar harus selalu dalam kondisi *fit* dan *stand by*.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang yaitu:

“ Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera.”

Didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintah yang amanah anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas islami;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Sekaitan dengan perubahan SOPD Pemerintah Kota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai OPD baru memiliki visi sebagai berikut:

” Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang”.

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi yang akan dilaksanakan dalam periode mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. melaksanakan perlindungan masyarakat;
4. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
5. melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa harus selalu melakukan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah. Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan OPD lain juga dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Semua peningkatan pelayanan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sedikit banyak akan berimplikasi pada pelayanan OPD, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat ataupun mendorong pelayanan OPD, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan mega proyek akan diikuti dengan peningkatan perekonomian yang akan menarik pihak luar untuk ikut terlibat atau masuk dalam lingkup mega proyek. Peningkatan perekonomian ini akan diimbangi dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Aktivitas ini akan

mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat begitu juga dengan potensi kebakaran, peningkatan aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan potensi kebakaran karena dimana ada masyarakat disitu ada listrik dan api sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus lebih optimal dalam meningkatkan pelayanan;

2. Peningkatan ekonomi akan diikuti dengan pendirian bangunan-bangunan baik perusahaan, pabrik, industri, perdagangan atau tempat hunian. Hal ini menjadi beban tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ketika aktivitas tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Kota Padang Panjang apalagi berpotensi menimbulkan kebakaran;
3. Aktivitas dalam memanfaatkan fasilitas umum juga akan meningkat sebagai efek dari perkembangan ekonomi sehingga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga akan semakin berat;
4. Peningkatan perekonomian akan menjadi magnet bagi pendatang hal ini akan secara langsung mempengaruhi tingkat kenyamanan, kemananan dan ketertiban masyarakat;
5. Efek lain adalah ketika masyarakat yang tidak merasakan imbas secara positif sehingga akan tersisih dan akan mengarah pada aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan pendirian bangunan-bangunan tanpa izin;
6. Penegakan Peraturan Daerah yang sudah ada dan kemungkinan diterbitkannya perda-perda baru seiring dengan perkembangan daerah.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus menjadi perhatian khusus, karena perda dan perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak. Konsistensi aparat penegak hukum adalah cerminan wibawa, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah ujung tombaknya bagaimana

4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Satlinmas beranggotakan warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagaimana membina warga masyarakat agar bersedia sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, mengingat tahun ini adalah perdananya Satlinmas dibentuk di Kota Padang Panjang dan merintis sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK. Oleh karena itu diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi bahaya kebakaran yang dipengaruhi juga oleh kepadatan penduduk selain itu penetapan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran juga perlu disiapkan begitu juga dengan lokasi evakuasi. Namun yang utama sekali adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat mengedukasi masyarakat agar dapat mencegah bahaya kebakaran karena mencegah lebih baik dari pada memadamkan;
6. Mobil damkar merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penanggulangan kebakaran. Mobil damkar harus selalu dalam kondisi *fit* dan *stand by*, selain itu peralatan pendukung penanggulangan kebakaran juga tak kalah penting. Peralatan pendukung penanggulangan kebakaran sangat kompleks termasuk peralatan keamanan petugas pemadam kebakaran sendiri, oleh karena itu sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak boleh luput dari perhatian.

- Polisi Pamong Praja menegakkan aturan kepada masyarakat jika aturannya tidak tegas dan konsisten;
2. Muara dari penegakan perda adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar perda, jika tidak ada penjatuhan sanksi, tidak ada efek jera dan selalu terjadi pengulangan-pengulangan pelanggaran maka perda tersebut dianggap mandul, setidaknya seperti itulah masyarakat memberi penilaian terhadap penegakan perda. Dalam kenyataannya prosedur penegakan perda oleh polisi pamong praja sangat kompleks, diawali dengan tindakan persuasif, surat peringatan, terakhir tindakan yustisi yang bermuara kepada penjatuhan sanksi melalui proses pengadilan. Prosedur yang terakhir inilah yang sesungguhnya diinginkan masyarakat diberlakukan terhadap pelanggar perda namun untuk melanjutkan perkara pelanggaran perda ke pengadilan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, KUHAP mengatur demikian, yang berwenang melanjutkan perkara ke tingkat yustisi hanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, ditengah tingginya ekspektasi masyarakat, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang bergerak dengan penuh keterbatasan, mulai dari keterbatasan anggaran, pendidikan dan latihan hingga keterbatasan jumlah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan pembenahan struktur dan kedudukan pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang umumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya;
 3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang ditambah lagi dengan pembangunan pasar pusat, *Islamic Center* dan mega proyek lainnya meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran perda dan trantibum. Lokasi Kota Padang Panjang yang strategis membuat masyarakat Padang Panjang semakin heterogen begitu juga dengan perilaku masyarakat akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan personil dan peningkatan intensitas patroli didukung dengan armada yang siap tempur.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Perubahan SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan dampak bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai OPD baru Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki visi dan misi baru yaitu sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang".

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi yang akan dilaksanakan dalam periode mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. melaksanakan perlindungan masyarakat;
4. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
5. melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 4.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang	Terciptanya keadaan yang kondusif	Terwujudnya keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib tenteram, dan teratur.
	Masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur.	
	Terciptanya kondisi masyarakat yang siap siaga dan waspada terhadap bahaya kebakaran	

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

4.2.1 Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang periode dua tahunan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum;
2. Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tentram.
3. Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran;
5. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di kota padang panjang;
4. Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
5. Terlaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 4.2
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Kota Padang Panjang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-	
				Tahun - 4	Tahun - 5
1	Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	terlaksananya operasi penegakan perda dan perkada terlaksananya bimtek PPNS dan Satpol. PP terlaksananya pembuatan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi perda terlaksananya pengamanan pemilu legislatif/pipres/gubernur/pilkada terlaksananya pengamanan terhadap aksi demonstrasi dan unjuk rasa	12 kali - - - 1 tahun	62 kali 30 orang 1 perda 1 kegiatan 40 kali 1 tahun
2	Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tentram.	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terlaksananya pengamanan lingkungan tersedianya jasa tenaga kontrak beserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas	3 x patroli dalam sehari 1 tahun 80 orang 60 orang	3 x patroli dalam sehari 1 tahun 104 orang 80 orang
3	Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Padang Panjang terbentuknya petugas satlinmas pemilu legislatif/pipres/Gubernur/Pilkada terselenggaranya pelatihan satlinmas tersedianya sarana dan prasarana poskamling	- - - -	400 orang - 32 poskamling
4	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta prasarana penanggulangan bencana kebakaran	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Jumlah pemeriksaan tabung pemadam kebakaran jumlah pelayanan/siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran tersedianya tenaga kontrak pemadam kebakaran beserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas tersedianya sarana dan prasarana kebakaran jumlah sosialisasi kebakaran jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	825 set 1 tahun 24 orang	825 set 1 tahun 24 orang 4 bungker 1 tahun 1 tahun
5	Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terperluhnya sarana dan prasarana perkantoran terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatatur Satpol PP dan Damkar	1 tahun -	1 tahun 1 kali

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Tahun - 4	Tahun - 5	
				Target	Target	
1. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun 2. Terbayarnya rekening listrik, telephone, air 1 tahun 3. Tersedianya jasa administrasi/keuangan 1 tahun 4. Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, 1 tahun 5. Tersedianya jasa kebersihan dan peralihan kebersihan kantor, 10 orang 6. Tersedianya alat tulis kantor, 1 tahun 7. Tersedianya barang cetak dan pengagenan, 1 tahun 8. Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor, 1 tahun 9. Tersedianya makan minum rapat dan tamu dinas, 1 fhn 10. Tersedianya pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah, 1 fhn 11. Terbayarnya gaji psg. Honoror jasa adm. Perkantoran, 1 ob 12. Tersedianya jasa tenaga adm / teknis perkantoran	Program : 1. Pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan Alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan pengagenan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga adm / teknis perkantoran	100%	100%	
				Program : 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan peralatan kantor secara berkala, 1 tahun	100%	100%
				Program : 3. Peningkatan disiplin aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas PDH dan perlengkapannya, 1 paket	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

I. Mewujudkan Penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;

Strategi :

1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada setiap lapisan masyarakat;
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
3. Peningkatan SDM PPNS dan sarana prasarana penyidikan.

II. Mewujudkan Aparatur Satpol PP dan Damkar yang profesional dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Strategi :

1. Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
4. pengamanan tempat-tempat penting.


III. Menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Strategi :

1. Membentuk satuan linmas di Kota Padang Panjang;
2. Memberikan pelatihan kepada petugas linmas dan petugas poskamling;
3. melengkapi sarana dan prasarana bagi petugas linmas;
4. melengkapi sarana dan prasarana poskamling.

IV. Mewujudkan masyarakat yang antisipatif terhadap bahaya kebakaran dan personil yang siap siaga.

Strategi :



1. memberikan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat;
2. memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran kepada personil damkar;
3. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
4. meningkatkan pelayanan peanggulangan bahaya kebakaran.

V. Mewujudkan penguatan kelembagaan dilengkapi dengan peningkatan kualitas sdm aparatur.

Strategi :

1. melengkapi sarana dan prasarana perkantoran;
2. melengkapi kebutuhan administrasi perkantoran;
3. memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar;

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang			
Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Kebijakan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<p>peningkatan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada setiap lapisan masyarakat</p> <p>Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah</p> <p>Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</p> <p>Peningkatan SDM PPNS dan sarana prasarana penyidikan</p>	Mewujudkan Pengakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.
MISI II			
Menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tentram	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<p>Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>Pengawasan pejabat dan orang-orang penting</p> <p>Pengamanan tempat-tempat penting</p>	Mewujudkan Aparatur Satpol PP dan Damkar yang profesional dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
MISI III			
Melaksanakan perlindungan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	<p>Membentuk satuan linmas di Kota Padang Panjang</p> <p>Memberikan pelatihan kepada petugas linmas dan petugas poskamling</p> <p>Melengkapi sarana dan prasarana bagi petugas linmas</p> <p>Melengkapi sarana dan prasarana poskamling</p>	mengerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan
MISI IV			
Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	<p>Memberikan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat</p> <p>Memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran kepada personil damkar</p> <p>Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</p>	Mewujudkan masyarakat yang antispatif terhadap bahaya kebakaran dan personil yang siap siaga.

<p>MISI V</p>	<p>Tujuan Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.</p>	<p>Sasaran Tertindakannya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.</p>	<p>Melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.</p>
<p>Strategi</p>		<p>Melengkapi sarana dan prasarana perkantoran Melengkapi kebutuhan administrasi perkantoran Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar</p>	<p>Kebijakan Mewujudkan penguatan kelembagaan dilengkapi dengan peningkatan kualitas sdm</p>

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Padang Panjang, telah disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, selama 2 tahun kedepan (2017 – 2018), adapun rencana program dan kegiatan tersebut adalah :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 6. Penyediaan alat tulis kantor;
 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 12. Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantoran

- II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan tanah;
 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
 4. Tersedianya sarana prasarana gedung kantor;
 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor;
 6. Pengadaan kendaraan dinas /operasional.
 7. Rehabilitasi gedung kantor
 8. Pensertifikatan tanah kantor Satpol PP dan Damkar

- III. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan dan penyuluhan penyakit masyarakat;
 2. Sosialisasi perda bagi siswa-siswa sekolah.
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan dan penyuluhan aparat Satpol PP;
 2. Bimbingan teknis peraturan perundang – undangan.
- V. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, didukung dengan kegiatan, yaitu:
1. Peningkatan SDM PPNS dan Satpol.PP;
 2. Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada
 3. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 4. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI dan Polri
 5. Operasi tim gabungan penegakan Perda
 6. Pengamanan terhadap aksi – aksi demonstrasi dan unjuk rasa
 7. Peringatan HUT Satpol. PP se Sumatera Barat
 8. Pembuatan Produk Hukum
- VI. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
- VII. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pelatihan petugas siskamling;
 2. Pengadaan sarana dan prasarana pos Siskamling;
 3. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pelatihan pengamanan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada;
 4. Pembentukan dan pelatihan satuan linmas di masyarakat;

5. Pengadaan pakaian personil dan perlengkapan satuan linmas pemilu legislatif dan presiden.
- VIII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengendalian keamanan lingkungan;
 2. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- IX. Program Peningkatan disiplin aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan;
 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- X. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- XI. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
1. pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran;
 2. penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
 3. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
 4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
 5. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
 6. Penyediaan jasa tenaga balakar penanggulangan kebakaran.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikator
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (out put)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Korangko Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode restra Rp	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun - 4		Tahun - 5				
							Target	Rp	Target	Rp			
1. Terwujudnya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya peningkatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Tersedianya jasa surat menyurat	1.01.1.01.05.01.01.01	Program : 1. Pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome: terbit administrasi perkantoran Output: Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun	1 tahun	2.036.464.475	2.420.230.620	4.425.253.095	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.01	2. Terbayarnya rekening listrik, telephone, air	Output : Tersedianya rekening listrik, telephone, air 1 tahun	1 tahun	2.000.000	5.500.000	32.950.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.02	3. Terbayarnya honor jasa administrasi keuangan	Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun	1 tahun	27.675.000	70.200.000	130.800.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.03	4. Tersedianya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Output: Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional, 1 tahun	1 tahun	49.200.000	123.720.000	204.420.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.04	5. Tersedianya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Output: Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor, 10 orang	1 tahun	223.964.000	428.592.500	894.191.500	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.05	6. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Output: Tersedianya alat tulis kantor, 1 tahun	1 tahun	41.868.700	66.283.500	147.337.420	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.06	7. Tersedianya foto copy dan cetak penggandaan kantor	Output: Tersedianya barang cetak dan penggandaan, 1 tahun	1 tahun	16.064.000	36.400.000	76.440.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.07	8. Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Output: Tersedianya barang cetak dan penggandaan, 1 tahun	1 tahun	9.055.000	32.129.975	46.819.975	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.08	9. Tersedianya buku bacaan perundang-undangan	Output: Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor, 1 tahun	1 tahun	3.164.000	33.400.000	58.300.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.09	10. Tersedianya makan minum rapat dan petugas operasional	Output: Tersedianya anggaran surat kabar dan buku pustaka	1 tahun	1.500.000	709.410.000	1.760.260.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1.01.1.01.05.01.01.10	11. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Output: Tersedianya makan minum rapat dan tamu dinas, 1 tin	1 tahun	240.000.000	255.000.000	540.000.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
			1. Peningkatan sarana prasarana gedung kantor, penambahan	1. Peningkatan sarana prasarana gedung kantor, penambahan	1. Peningkatan sarana prasarana gedung kantor, penambahan	1.01.1.01.05.01.01.11	12. Tersedianya honor pegawai honor	Output: Terbayarnya gaji peg. Honorar jasa adm. Perkantoran, 1 ob	1 tahun	238.050.000	295.684.200	533.734.200	Kasubag Umum dan kepegawaian
1.01.1.01.05.01.02	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan	outcome: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana											
			1.01.1.01.05.01.02.03	1. Pembangunan gedung kantor/ mess	Output: tersedianya gedung kantor mess yang nyaman		602.840.323	560.700.000	1.163.540.323	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		

	3. Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.01.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output: Terlaksananya peng. perltng. ged. kantor honorarium bendera pataka/bendera damkar bendera pataka/bendera damkar bendera pataka/bendera Inmas lambang Garuda TV Running text Plang Kantor Tabung Racun Api Filling kabinet notebook HT hardisk portable drive printer lemari gantungan pakaian komputer kursi kerja biro eselon 3 kursi kerja 1/2 biro eselon 4 kursi rapat UPS meja biro eselon 3 meja 1/2 biro eselon 4 gorden kantor gorden mess spray spiral mess bantal mess kasur mess lemari besi tenda pleton sound system rapat	39.550.000	475.700.000	515.250.000	Kasabag Umum dan kepegawaian	PP
			Output: Terlaksananya peng. perltng. ged. kantor honorarium bendera pataka/bendera damkar bendera pataka/bendera damkar bendera pataka/bendera Inmas lambang Garuda TV Running text Plang Kantor Tabung Racun Api Filling kabinet notebook HT hardisk portable drive printer lemari gantungan pakaian komputer kursi kerja biro eselon 3 kursi kerja 1/2 biro eselon 4 kursi rapat UPS meja biro eselon 3 meja 1/2 biro eselon 4 gorden kantor gorden mess spray spiral mess bantal mess kasur mess lemari besi tenda pleton sound system rapat	39.550.000	475.700.000	515.250.000	Kasabag Umum dan kepegawaian	PP
	4. tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.21.4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Output: Terpeliharanya ged. kantor secara berkala, 1 tahun	32.000.000	60.000.000	100.000.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP
	5. tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.28.5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Output: Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala, 1 tahun	22.900.000	25.000.000	45.000.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP
	6.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.42.6.Rehabilitasi gedung kantor	Output: Output:terlaksananya rehabilitasi gedung kantor satpol pp damkar	500.000.000	-	500.000.000	Kasabag Umum dan kepegawaian	PP
	7.Pensertifikatan Tanah Pemerintah	1.01.1.01.05.01.02.83.7.Pensertifikatan tanah kantor Satpol PP dan Damkar	Output: Output: terlaksananya pensertifikatan tanah kantor Satpol PP dan Damkar	3.290.323	-	3.290.323	Kasabag Umum dan kepegawaian	PP
	1. Tersedianya kebutuhan pakaian dinas	1.01.1.01.05.01.04.3. Peningkatan disiplin aparaturnya Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.04.01.1. Pengadaan pakaian dinas PDH beserta perlengkapannya	Output: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, 1 paket pakaian dinas harian Pakaian Sipil Harian Pakaian Dinas Upacara Pakaian Dinas Upacara honorarium tim pengadaan honorarium bulanan PPTK dan PPK	35.650.000	170 stel 1 stel 2 stel 15 stel 1 kg 2 org	170 stel 1 stel 2 stel 15 stel 1 kg 2 org	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP
			Output: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, 1 paket pakaian dinas harian Pakaian Sipil Harian Pakaian Dinas Upacara Pakaian Dinas Upacara honorarium tim pengadaan honorarium bulanan PPTK dan PPK	109.550.000	170.000.000 1.000.000 3.000.000 22.500.000 1.650.000 1.400.000	170 stel 1 stel 2 stel 15 stel 1 kg 2 org	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP
			Output: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, 1 paket pakaian dinas harian Pakaian Sipil Harian Pakaian Dinas Upacara Pakaian Dinas Upacara honorarium tim pengadaan honorarium bulanan PPTK dan PPK	109.550.000	170.000.000 1.000.000 3.000.000 22.500.000 1.650.000 1.400.000	170 stel 1 stel 2 stel 15 stel 1 kg 2 org	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP
			Output: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, 1 paket pakaian dinas harian Pakaian Sipil Harian Pakaian Dinas Upacara Pakaian Dinas Upacara honorarium tim pengadaan honorarium bulanan PPTK dan PPK	109.550.000	170.000.000 1.000.000 3.000.000 22.500.000 1.650.000 1.400.000	170 stel 1 stel 2 stel 15 stel 1 kg 2 org	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP

5. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	6.xx.01.1.05.01.19	11. Program: Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	outcome: terfaksananya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	1.133.502.800	1.767.401.200	2.883.571.200	PP			
									11.05.01.19.03	11.05.01.19.04	11.05.01.19.05
1. terfaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat	1. terfaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat	6.xx.01.1.05.01.19.03	Kegiatan: 1. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	11et		2 kali	113.495.000	113.495.000	2 kali	Kasi Pencegahan kebakaran	PP
2. tersedianya sarana dan prasarana pendukung terfaksananya pencegahan bahaya kebakaran	2. tersedianya sarana dan prasarana pendukung terfaksananya pencegahan bahaya kebakaran	6.xx.01.1.05.01.19.04	2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100%		4 paket 1 keg	521.650.000 520.000.000 1.650.000	521.650.000 520.000.000 1.650.000	4 paket 1 keg	Kasi Pencegahan kebakaran	PP
3. terfaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	3. terfaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	6.xx.01.1.05.01.19.05	3. Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	0%		20 kali	37.015.000	62.955.000	2 tahun	Kasi Pemadam kebakaran	PP
4. meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	4. meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	6.xx.01.1.05.01.19.12	4. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1 th	25.940.000	1 th					
5. tersedianya tenaga kontrak pemadam kebakaran beserta perendangannya pendukung pelaksanaan tugas	5. tersedianya tenaga kontrak pemadam kebakaran beserta perendangannya pendukung pelaksanaan tugas	6.xx.01.1.05.01.19.14	5. Penyediaan jasa tenaga balak penanggulangan kebakaran	1 th	237.240.000	1 th		606.990.000	2 tahun	Kasi Pemadam kebakaran	PP
1. terfaksananya dilat pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi petugas damkar	1. terfaksananya dilat pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi petugas damkar	6.xx.01.1.05.01.19.04	1. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	1 th	852.990.000	24 org/1 th	725.491.200	1.578.481.200	2 tahun	Kesubag Umum dan Kepegawaian	
					17.332.800	24 org/1 th	38.491.200				
					3.179.868.000		10.431.446.270	16.977.449.518			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (out put)	Data opalan pada tahun awal perencanaan	Dana Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi kinerja pada akhir periode restra	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun - 4					Tahun - 5	
								Target	Rp				Target	Rp
1. Terbenaknya stabilitas kelengkapan dan peningkatan kapasitas SDM aparaturne Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terfaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparaturne Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp dan damkar yang baru	1.01.1.01.05.01.02	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturne Kegiatan :	Output: tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp damkar yang baru honorarium tim pengadaan barang dan jasa honorarium pphp honorarium bulanan belanja material belanja jasa konsultasi			Target	Rp	4850 m2	7.963.810.000	Kasi Pencegahan kebakaran	PP	
								Target	Rp	1 keg	7.760.000.000			
2. tersedianya kendaraan dinas/ operasional	2. tersedianya kendaraan dinas/ operasional	2. terfaksananya pelaksanaan kegiatan honorarium tim pemeriksa barang dan jasa	1.01.1.01.05.01.02.13.2	2. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Output: Tersedianya kendaraan operasional dan mobil pimpinan kendaraan roda 4 Fire rescue kendaraan roda 4 minibus pimpinan dan 2 cabih kendaraan roda 2			Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	6 kendaraan	1.000.000.000	Kesubag Umum dan Kepegawaian	PP	
								Target	Rp	1 unit	400.000.000			
								Target	Rp	485.400.000	485.400.000			
								Target	Rp	108.000.000	108.000.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			
								Target	Rp	2.400.000	2.400.000			

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam 2 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran ditampilkan dalam tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang
Selama Tahun 2017- 2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun - 4	Tahun - 5	
1	2	3	4	5	6
1	terlaksananya operasi penegakan perda dan perkada	55 kali	12 kali	62 kali	284 kali
2	terlaksananya bimtek PPNS dan Satpol. PP	30 orang	-	30 orang	90 orang
3	terlaksananya pembuatan perda	-	-	1 perda	1 perda
4	terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi perda	2 kegiatan	-	-	2 kegiatan
5	terlaksananya pengamanan pemilu legislatif/pilpres/gubernur/pilkada	60 kali	-	40 kali	160 kali
6	terlaksananya pengamanan terhadap aksi demonstrasi dan unjuk rasa	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
7	cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari
8	terlaksananya pengamanan lingkungan	1 tahun	1 tahun	-	4 tahun
9	tersedianya jasa tenaga kontrak beserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas	30 orang	80 orang	104 orang	184 orang
10	cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Padang Panjang	-	60 orang	80 orang	140 orang
11	terbentuknya petugas linmas pemilu legislatif/pilpres/gubernur/pilkada	250 orang	-	400 orang	800 orang
12	terselenggaranya pelatihan petugas poskamling	1 kali	-	-	2 kali
13	tersedianya sarana dan prasarana poskamling	-	-	32 poskamling	48 Siskamling
14	tersedianya pakaian petugas linmas pilpres, legislatif dan pilkada	250 orang	-	-	400 orang
15	Jumlah pemeriksaan tabung pemadam kebakaran		825 set	825 set	1650
16	jumlah siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran		1 tahun	1 tahun	5 tahun
17	tersedianya tenaga kontrak pemadam kebakaran beserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas		24 orang	24 orang	48 orang
18	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kebakaran	1 tahun	-	-	3 tahun
19	jumlah sosialisasi kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
20	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
21	jumlah diklat bagi anggota pemadam kebakaran	-	-	-	1 kali
22	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
23	terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan Damkar	1 kali	-	1 kali	3 kali

VII PENUTUP

Penyusunan RENSTRA ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang memberikan arah kebijakan yang jelas dalam rangka menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan strategis, tujuan dan sasaran serta program OPD dengan memperhatikan RPJMD Kota Padang Panjang.

Diharapkan pelaksanaan tugas penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan penanggulangan kebakaran di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Demikian RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini dibuat semoga pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Padang Panjang, Mei 2017
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

ARKES REFAGUS, S.Sos.
Pembina TK.I/NIP. 19651112 198602 1 002